



MAKLUMAT PELAYANAN
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KHUSUS
INSPEKTORAT UTAMA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR: KEP/17//IR/IR.04.02/2024/INS

Dengan ini kami Inspektorat Utama BNN RI beserta jajaran menyatakan:

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus; dan
3. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 Januari 2024

